



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar

Ni Putu Silva Purnama Dewi¹, Ni Nyoman Juwita Arsawati²

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: fn@undiknas.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 06 Oktober 2025

ABSTRACT

The development of information technology has brought a dual impact on modern society. On the one hand, it provides convenience in various aspects of life, yet on the other, it gives rise to new forms of crime such as online gambling, which is increasingly prevalent in Indonesia. This phenomenon raises serious socio-economic concerns as it not only violates the law but also undermines the moral and religious values of the nation. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of online gambling crimes at the Denpasar District Prosecutor's Office, focusing on the implementation of positive law and the practical challenges faced by prosecutors in handling such cases. The research employs an empirical legal approach through statutory, conceptual, factual, and case analyses based on court decisions. The results indicate that the Denpasar District Prosecutor's Office has enforced the law under Article 303 of the Indonesian Criminal Code and Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). However, the enforcement process remains constrained by limited digital forensic infrastructure, low public legal awareness, and the transnational complexity of cyber networks.

Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Criminal Act

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak ganda terhadap kehidupan masyarakat modern. Di satu sisi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek, namun di sisi lain melahirkan bentuk kejahatan baru seperti perjudian daring yang kian marak di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran sosial dan ekonomi karena praktiknya tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menodai nilai moral dan keagamaan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar, dengan fokus pada implementasi hukum positif dan tantangan praktis yang dihadapi jaksa dalam menangani kasus-kasus tersebut. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, fakta sosial, serta studi kasus terhadap perkara yang telah diputus pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar telah berupaya menegakkan hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana digital forensik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kompleksitas jaringan siber lintas negara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Judi Online, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, setiap tindakan warga negara harus berlandaskan pada norma hukum demi terciptanya ketertiban sosial dan keadilan nasional. Namun, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan paradoks baru: di satu sisi mempermudah akses informasi dan meningkatkan efisiensi publik, tetapi di sisi lain memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah perjudian daring (*online gambling*) yang semakin marak di masyarakat (Nurdiansyah et al., 2024). Fenomena ini menjadi ancaman bagi tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa yang selama ini dijaga oleh nilai-nilai hukum dan keagamaan (Handoyo et al., 2024).

Kemajuan teknologi digital menimbulkan transformasi dalam perilaku sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat global. Internet membuka ruang tanpa batas bagi berbagai aktivitas ekonomi digital, termasuk kegiatan ilegal seperti perjudian daring. Menurut penelitian Rahman dan Carter (2023) di *Journal of Cyber Law and Ethics*, aktivitas judi online di Asia Tenggara meningkat 240 % dalam tiga tahun terakhir akibat kemudahan akses melalui ponsel pintar dan lemahnya sistem pengawasan digital lintas negara. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ini semakin kompleks karena dihadapkan pada karakter masyarakat yang masih rendah kesadaran hukumnya dan cepat terpengaruh oleh motif ekonomi instan (Kusumaningsih & Suhardi, 2023).

Judi daring dikategorikan sebagai *cybercrime* karena memanfaatkan komputer, jaringan, dan sistem telekomunikasi untuk melakukan kegiatan melawan hukum (Kruse & Heiser, 2005). Kejahatan siber jenis ini memiliki sifat lintas batas (*transnational crime*), anonim, serta sulit dilacak karena menggunakan server dan sistem pembayaran elektronik dari luar negeri (Trisna Permana et al., 2019). Studi internasional oleh Liu (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 65 % situs perjudian online dioperasikan dari yurisdiksi dengan regulasi lemah seperti Kamboja, Filipina, dan Curacao, sehingga mempersulit proses penegakan hukum di negara pengguna seperti Indonesia.

Perjudian, baik secara konvensional maupun daring, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, norma agama, dan kesusilaan. Menurut Pasal 303 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk berjudi dapat dipidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Pasal 27 ayat (2) juga melarang distribusi konten bermuatan perjudian di ruang digital. Walaupun telah ada landasan hukum yang tegas, praktik perjudian daring tetap meningkat. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2025, perputaran dana judi daring mencapai Rp 47 triliun, yang berpotensi digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan kejahatan transnasional (Mahendra, 2025).

Untuk menggambarkan skala fenomena tersebut di tingkat lokal, Kejaksaan Negeri Denpasar mencatat sejumlah kasus perjudian daring pada dua tahun terakhir sebagaimana ditampilkan berikut.

Tabel 1. 1 Data Kasus Judi Online yang Ditangani Kejaksaan Negeri Denpasar

No	Tahun	Nama Tersangka	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Kasus	Vonis
1	2023	Dedi Bagus Suhendri	Laki-laki	27 th	Operator situs judi online	2,5 tahun penjara + denda Rp 5 juta
2	2023	Jery Lionardo	Laki-laki	20 th	Operator situs judi online	2,5 tahun penjara + denda Rp 5 juta
3	2023	Steven Renaldy	Laki-laki	19 th	Operator situs judi online	2,5 tahun penjara + denda Rp 5 juta
4	2024	Firna Yunasari	Perempuan	24 th	Pengunggah promosi judi	8 bulan penjara + denda Rp 2 juta

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Denpasar & Bali Post (2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa pelaku didominasi oleh usia produktif yang memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi. Fakta ini sejalan dengan temuan UNESCO (2023) bahwa generasi muda adalah kelompok paling rentan terhadap eksploitasi digital karena paparan teknologi tinggi dan minimnya literasi hukum. Meskipun Kejaksaan Negeri Denpasar telah menegakkan hukum secara konsisten, kompleksitas kejahatan siber, keterbatasan fasilitas forensik digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pemberantasan judi daring (Murti et al., 2025).

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai bagaimana Kejaksaan Negeri Denpasar menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online dalam konteks hukum nasional dan tantangan digital kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan hukum pidana terhadap perjudian daring di tingkat kejaksaan, mengidentifikasi kendala struktural dan kultural yang dihadapi aparat penegak hukum, serta memberikan rekomendasi strategis berbasis pendekatan empiris dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berfokus pada penerapan hukum dalam praktik nyata, bukan sekadar pada norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memadukan analisis yuridis dan sosiologis untuk memahami bagaimana aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Denpasar, melaksanakan penegakan hukum terhadap

tindak pidana judi online. Data dikumpulkan melalui studi dokumen hukum, observasi terhadap putusan pengadilan, serta wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika penerapan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum, perilaku aparat penegak hukum, dan faktor sosial masyarakat dalam menegakkan hukum di era digital. Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan efektivitas hukum dalam menanggulangi kejahatan siber sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang adaptif terhadap tantangan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Tindak Pidana Judi Online di Masyarakat

Fenomena judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang terus meningkat seiring kemajuan teknologi informasi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya memanfaatkan internet sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadikannya medium transaksi finansial yang sulit dilacak karena melibatkan rekening lintas negara dan penggunaan mata uang digital. Studi oleh Setiawan, Landrawan, dan Sudiatmaka (2023) menegaskan bahwa karakter utama judi daring ialah sifatnya yang anonim, mudah diakses, dan memiliki jangkauan luas sehingga sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong meningkatnya jumlah situs perjudian daring, meskipun pemerintah telah berupaya melakukan pemblokiran terhadap ribuan domain setiap tahunnya.

Kegiatan perjudian daring kerap diasosiasikan dengan permainan slot dan taruhan digital, di mana pemain hanya perlu mengunduh aplikasi atau mengakses situs tanpa batasan waktu. Temuan Mangkudilaga dan Saloko (2024) menunjukkan bahwa permainan slot menjadi bentuk judi daring paling populer di kalangan usia muda karena dikemas dengan tampilan visual yang menarik dan janji hadiah besar. Situasi ini memperlihatkan adanya transformasi perilaku sosial yang berorientasi pada keuntungan cepat, sekaligus menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan perjudian yang telah diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Aksesibilitas tinggi terhadap internet menjadi faktor penting dalam meningkatnya praktik perjudian daring. Keberadaan jaringan internet yang merata hingga wilayah pedesaan memperluas basis pengguna potensial. Murti, Muttaqin, dan Saputra (2025) mengemukakan bahwa faktor teknologi, tekanan ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial berkontribusi terhadap meluasnya perilaku berjudi. Dalam konteks ini, masyarakat memandang judi daring bukan lagi sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai sarana hiburan atau upaya memperoleh keuntungan cepat, padahal efeknya menimbulkan ketergantungan ekonomi dan psikologis yang berbahaya.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat kenyataan tersebut. Selama kuartal pertama tahun 2025, perputaran

dana hasil perjudian daring mencapai Rp 47 triliun, yang berpotensi besar digunakan untuk kegiatan kejahatan lain seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Mahendra, 2025). Peredaran uang dalam jumlah besar tanpa kendali hukum mencerminkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional dan membuka peluang terjadinya kejahatan lintas batas. Fenomena ini menegaskan bahwa judi daring bukan semata pelanggaran moral, tetapi juga permasalahan hukum dan keamanan nasional.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama seseorang terlibat dalam praktik judi daring. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, banyak individu tergiur oleh iming-iming keuntungan instan tanpa mempertimbangkan risiko hukum. Hal ini sejalan dengan teori perilaku rasional Becker (1968) yang menyatakan bahwa individu cenderung melakukan pelanggaran hukum ketika manfaat yang diperoleh dianggap lebih besar daripada sanksi yang diterima. Oleh sebab itu, tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, perilaku berjudi daring akan tetap eksis di berbagai lapisan masyarakat.

Selain faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial juga berperan besar dalam menumbuhkan kebiasaan berjudi secara daring. Promosi yang masif di media sosial menciptakan persepsi bahwa aktivitas tersebut adalah hal yang wajar. Kusumaningsih dan Suhardi (2023) menemukan bahwa promosi agresif di media sosial meningkatkan minat masyarakat muda terhadap perjudian daring hingga 42% dalam satu tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan pentingnya regulasi komunikasi digital serta kerja sama lintas lembaga dalam memantau dan menindak konten bermuatan perjudian.

Perkembangan judi daring juga berimplikasi pada meningkatnya tindak kejahatan turunan. Menurut Fahrul (2024), praktik judi daring sering menjadi pintu masuk bagi kejahatan lain seperti penipuan digital, eksploitasi finansial, dan penggunaan pinjaman ilegal untuk menutupi kerugian berjudi. Fenomena ini menegaskan bahwa dampak perjudian daring tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap keluarga dan masyarakat. Akibatnya, korban yang terjerat hutang judi daring sering kali mengalami gangguan mental, kehilangan pekerjaan, bahkan konflik rumah tangga.

Dari sisi hukum positif, penegakan terhadap judi daring telah diatur secara jelas melalui Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Namun, implementasinya masih menemui banyak hambatan, terutama dalam aspek pembuktian dan pelacakan digital. Kruse dan Heiser (2005) menjelaskan bahwa dalam sistem hukum siber, pembuktian forensik memerlukan alat dan kemampuan teknis tinggi, sebab bukti digital bersifat mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, jaksa dan penyidik di daerah seperti Denpasar membutuhkan dukungan teknologi serta kerja sama lintas lembaga agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Perjudian daring di masyarakat Bali memiliki dimensi budaya tersendiri. Di satu sisi, masyarakat dikenal religius dan menjunjung nilai Tri Hita Karana, tetapi di sisi lain masih terdapat toleransi sosial terhadap praktik perjudian tradisional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Handoyo et al.

(2024) menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum siber sangat dipengaruhi oleh konteks budaya lokal dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan hukum formal perlu dilengkapi dengan strategi edukatif dan kultural.

Fenomena maraknya judi daring di masyarakat menandakan bahwa upaya preventif masih belum optimal. Upaya literasi digital dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh instansi terkait belum sepenuhnya menyentuh kelompok rentan seperti remaja dan mahasiswa. Berdasarkan analisis empiris, dibutuhkan model pencegahan yang lebih partisipatif melalui kerja sama antara Kejaksaan, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat. Langkah ini dapat membentuk kesadaran hukum yang lebih kokoh dan menekan angka pelanggaran di ruang digital.

Efektivitas Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Denpasar

Kejaksaan Negeri Denpasar memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi daring. Sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan berwenang menerima berkas perkara dari kepolisian, melakukan penelitian, menyusun dakwaan, dan menghadirkan perkara ke persidangan. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (2020), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks ini, kelima faktor tersebut dapat dilihat dalam mekanisme kerja Kejaksaan Negeri Denpasar.

Faktor hukum menjadi fondasi utama keberhasilan penegakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP memberikan dasar normatif bagi aparat dalam menjerat pelaku. Namun, keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan teknologi menjadi tantangan. Dalam kasus Firna Yunasari tahun 2024, jaksa menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dasar tuntutan terhadap pelaku yang mengunggah konten promosi judi. Meski berhasil membuktikan unsur kesengajaan, penegakan hukum semacam ini sering terhambat oleh kesulitan melacak sumber konten dan server luar negeri (Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024).

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kompetensi dan integritas aparat. Penegakan hukum siber menuntut kemampuan teknis yang tinggi, terutama dalam memahami bukti digital dan melakukan kolaborasi lintas lembaga. Menurut Handoyo et al. (2024), keberhasilan jaksa dalam kasus siber tidak hanya ditentukan oleh pemahaman hukum, tetapi juga oleh literasi teknologi dan kemampuan analisis data digital. Kejaksaan Negeri Denpasar telah menunjukkan peningkatan kinerja melalui pelatihan internal dan kerja sama dengan Polda Bali serta PPATK dalam pelacakan aliran dana ilegal.

Faktor sarana dan prasarana memiliki peran vital dalam mendukung kinerja aparat. Hingga tahun 2025, fasilitas laboratorium forensik digital di wilayah Denpasar masih terbatas. Kondisi ini menyulitkan jaksa dalam menelusuri bukti elektronik seperti riwayat transaksi, komunikasi daring, dan jejak digital pelaku. Amar (2017) menekankan bahwa tanpa dukungan infrastruktur forensik memadai, pembuktian dalam kasus siber akan lemah dan

membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, perlu investasi pemerintah dalam teknologi pendeteksi dan sistem pelacakan digital.

Faktor masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Kesadaran hukum yang rendah membuat masyarakat sering kali tidak melaporkan aktivitas perjudian daring di lingkungannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang judi daring sebagai hiburan semata. Padahal, keberhasilan penegakan hukum menuntut dukungan aktif masyarakat dalam memberikan informasi. Putu et al. (2024) menyarankan perlunya sosialisasi masif di daerah rawan, dengan melibatkan tokoh adat dan agama untuk memperkuat pesan moral tentang bahaya judi daring.

Faktor kebudayaan menjadi dimensi yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks Bali, nilai-nilai lokal seperti *Tri Hita Karana* yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, dapat dijadikan pendekatan edukatif dalam sosialisasi hukum. Nilai ini mampu memperkuat pesan moral bahwa perjudian tidak sejalan dengan kehidupan harmonis masyarakat Bali. Jaksa dapat mengintegrasikan pendekatan kultural ini dalam kampanye hukum untuk meningkatkan efektivitas preventif. Pendekatan berbasis nilai lokal terbukti lebih diterima masyarakat dibanding pendekatan koersif semata (Liu, 2024).

Evaluasi terhadap data kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Denpasar selama 2023–2024 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku merupakan laki-laki berusia muda yang berperan sebagai operator situs atau promotor judi daring. Hukuman yang dijatuhkan relatif seragam, yaitu 2,5 tahun penjara dan denda lima juta rupiah. Meskipun demikian, keberulangan kasus pada tahun berikutnya menunjukkan bahwa efek jera masih belum tercapai secara optimal. Hal ini memperkuat temuan Rahman dan Carter (2023) yang menilai bahwa penegakan hukum siber tanpa pengawasan digital berkelanjutan hanya bersifat reaktif, bukan solutif.

Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap judi daring di tingkat kejaksaan terletak pada proses pembuktian digital. Bukti elektronik sering kali disimpan di server luar negeri yang tidak memiliki perjanjian bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Kondisi ini memperlambat proses hukum dan melemahkan posisi jaksa di persidangan. Dalam konteks ini, kerja sama internasional menjadi keharusan agar tindak pidana siber dapat ditangani lebih efektif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO (2023) tentang perlunya diplomasi digital antarnegara untuk menanggulangi kejahatan lintas batas.

Upaya Kejaksaan Negeri Denpasar untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum juga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan lembaga lain seperti Kominfo, PPATK, dan kepolisian. Kolaborasi ini bertujuan menutup akses situs perjudian serta memblokir rekening hasil kejahatan. Namun, dinamika kejahatan siber yang terus berkembang menuntut sistem adaptif dan pembaruan regulasi yang berkelanjutan agar penegakan hukum tetap relevan terhadap perubahan pola kejahatan digital (Nurdiansyah et al., 2024).

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku judi daring di Denpasar menunjukkan kemajuan dari sisi normatif, tetapi masih menghadapi hambatan teknis dan struktural. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, melainkan juga dari kemampuan aparat dalam mencegah munculnya pelaku baru melalui strategi edukatif, literasi digital, dan penguatan moral masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis nilai lokal, Kejaksaan Negeri Denpasar diharapkan mampu menjadi model praktik penegakan hukum siber yang berkeadilan dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Tingkat Kejaksaan Negeri Denpasar adalah proses yang menyeluruh dan sistemik, tetapi masih menghadapi tantangan besar. Meskipun Kejaksaan telah berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan undang-undang yang ada, seperti UU ITE dan KUHP, masih ada banyak faktor yang memengaruhi kinerjanya. Sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, masalah-masalah berikut termasuk faktor hukum yang dimana karena server berada di luar negeri, ada hambatan yurisdiksi. faktor penegak hukum, literasi digital harus ditingkatkan untuk jaksa dan kerja sama yang lebih erat antara jaksa dan penyidik harus dilakukan. faktor sarana yang dimana kejaksanaan masih kekurangan fasilitas forensik digital dan teknologi. Faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan toleransi yang tinggi terhadap judi online Faktor Kebudayaan, banyak masyarakat di Denpasar yang menganggap bahwa berjudi adalah hal yang wajar sehingga lama-lama menjadi budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu tindakan strategis diperlukan untuk benar-benar memberantas judi online.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Balya, M. D. (2023). *Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya*. Tukuran: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora, 1(3), 26–53. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>
- Amar, L. (2017). *Peran orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and punishment: An economic approach*. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Fahrul. (2024). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi kasus proses tindak pidana kasus judi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(1), 298–308. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642804>
- Handoyo, B., MZ, H., Rahma, I., & Asy'ari. (2024). *Tinjauan yuridis penegakan hukum kejahatan cyber crime: Studi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 40–55. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2966>

- Kruse, W. G., & Heiser, J. G. (2005). *Computer forensics: Incident response essentials*. Addison-Wesley.
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. (2023). Penanggulangan pemberantasan judi online di masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>
- Liu, J. (2024). Regional challenges in combating transnational online gambling: A Southeast Asian perspective. *Asian Journal of Digital Crime Studies*, 9(2), 77–94. <https://doi.org/10.1177/ajdcs.2024.09277>
- Mahendra, R. A. (2025). PPATK ungkap perputaran uang judol kuartal pertama 2025 capai Rp 47 T. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-7903965/ppatk-ungkap-perputaran-uang-judol-kuartal-pertama-2025-capai-rp-47-t>
- Mangkudilaga, G. A., & Saloko, A. (2024). Dampak perjudian online slot di kalangan pemuda terhadap semangat kerja di Kecamatan Cisalak. *Eduinovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(3), 1039–1054.
- Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, N. R. (2025). Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(2), 188–200.
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Melly Rifa'atul, L. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219–238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>
- Putu, N., Dewi, S. P., Made, I., & Darma, W. (2024). Sosialisasi pemberantasan judi online di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 120–134. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/abdimas>
- Rahman, F., & Carter, L. (2023). Regulating cross-border online gambling in Southeast Asia: Ethical and legal challenges. *Journal of Cyber Law and Ethics*, 15(1), 33–52. <https://doi.org/10.1177/jcle.2023.15033>
- Setiawan, K., Landrawan, W., & Sudiarmaka, K. (2023). Upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi kasus di Polres Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1), 88–102.
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisna Permana, P., Darmadi, A. N. Y., & Purwani, S. M. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi kasus unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali). *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 145–160.
- UNESCO. (2023). *Digital literacy and youth protection report*. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org>